



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN  
BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG  
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK 07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbang Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong;
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota Lhokseumawe.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe yang bertugas secara teknis sebagai pendamping masyarakat Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disebut Kepala DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Lhokseumawe.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kota.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kota Lhokseumawe.
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
14. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
15. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
16. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
17. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
18. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.



21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBDK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
23. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJOK adalah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
24. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Gampong.
25. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perkiraan perhitungan biaya-biaya yang diperlukan untuk tiap pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi sehingga diperoleh biaya total yang diperlukan untuk tahap penyelesaian proyek pekerjaan konstruksi.
26. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Alokasi Dana Gampong Minimum yang selanjutnya disebut ADGM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Gampong.
30. Alokasi Dana Gampong Maksimum yang selanjutnya disebut alokasi dana proporsional yang disingkat dengan ADGP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot gampong dengan total alokasi dana gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
31. Jumlah Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya yang selanjutnya disebut ADGx adalah ditetapkan Pemerintah Kota dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah ADGM Gampong ditambah jumlah ADGMP Gampong dalam wilayah Kota.

32. Bobot Gampong untuk setiap Gampong yang selanjutnya disebut BGx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan seluruh koefisien dari seluruh indikator dikalikan indeks dari seluruh pembobotan indikator.
33. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe.
34. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.
35. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
36. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
37. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
38. Kaur Keuangan Gampong adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Gampong.
39. Rekening Kas Gampong selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
40. Penerimaan Gampong adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Gampong yang masuk ke APBG melalui rekening kas Gampong.
41. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah syarat pencairan Dana Desa.
42. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBG melalui rekening kas Gampong.
43. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.
44. Defisit Anggaran Gampong adalah selisih kurang antara pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.
45. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
46. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.




47. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.
48. Dokumen Pelaksana Anggaran Gampong, selanjutnya disingkat DPA-G, adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Gampong yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengalokasian Alokasi Dana Gampong, melaksanakan kegiatan pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong serta peningkatan perekonomian masyarakat Gampong.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman sebagai berikut:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Gampong dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - e. meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  - f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Gampong dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
  - h. meningkatkan pendapatan Gampong melalui BUMG;
  - i. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan Gampong;
  - j. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
  - k. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan Gampong;
  - l. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat Gampong;
  - m. meningkatkan pelayanan masyarakat Gampong dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
- 

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Sumber Dana ADG;
- b. Tata Cara Penetapan ADG;
- c. Pengelolaan, Penyaluran, Pencairan dan Pelaksanaan Kegiatan ADG;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADG;
- e. Pemantauan dan Evaluasi SiLPA ADG; dan
- f. Sanksi dan Penghargaan.

#### BAB II

#### SUMBER DANA ALOKASI DANA GAMPONG

##### Pasal 5

ADG bersumber dari APBK Tahun Anggaran berjalan.

##### Pasal 6

ADG yang dianggarkan dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berasal dari 10 % (sepuluh persen) dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

#### BAB III

#### TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG

##### Pasal 7

Penetapan ADG dan berkas pencairan ADG sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

#### PENGELOLAAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA GAMPONG

##### Bagian Kesatu

##### Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

##### Pasal 8

- (1) Pengelolaan ADG merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan APBG.
- (2) ADG yang diterima gampong digunakan untuk:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah ADG digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ADG digunakan untuk:
    1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik;
    2. penyediaan penghasilan tetap dan perangkat Gampong;
    3. penyediaan jaminan sosial bagi Keuchik dan perangkat Gampong;



4. penyediaan operasional pemerintahan Gampong;
5. penyediaan tunjangan Tuha Peut Gampong;
6. penyediaan operasional Tuha Peut Gampong;
7. penyediaan Insentif/Operasional Kepada Dusun;

#### Pasal 9

Pengelolaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

#### Pasal 10

Jumlah ADG paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:


- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong antara lain:
  1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Gampong;
  2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
  3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
  4. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
  5. pelestarian lingkungan hidup.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

#### Bagian Kedua

#### Penyaluran Alokasi Dana Gampong

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 30% (tiga puluh persen) dan paling lambat bulan Juni;
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan September sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran ADG Tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
  - a. Qanun Gampong tentang APBG kepada Walikota;
  - b. laporan realisasi penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya.

- c. Progres pembangunan fisik tahun anggaran sebelumnya yang ditandatangani konsultan pengawas;
  - d. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap I;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap I dari Keuchik;
  - f. bukti transfer tahun anggaran sebelumnya;
  - g. kwitansi penerimaan ADG Tahap I;
  - h. rekening koran Gampong.
- (3) Penyaluran ADG Tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
- a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap II;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap II dari Keuchik;
  - c. laporan penggunaan ADG Tahap I;
  - d. khusus kegiatan fisik, surat progres pembangunan fisik Tahap I yang ditandatangani oleh konsultan pengawas;
  - e. bukti transfer tahap sebelumnya;
  - f. kwitansi penerimaan ADG Tahap II;
  - g. rekening koran Gampong.
- (4) Penyaluran ADG Tahap III dilakukan setelah Keuchik Menyampaikan:
- a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap III;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap III dari Keuchik;
  - c. laporan penggunaan ADG Tahap II;
  - d. khusus kegiatan fisik, surat progres pembangunan fisik Tahap II yang ditandatangani oleh konsultan pengawas;
  - e. bukti transfer tahap sebelumnya;
  - f. kwitansi penerimaan ADG Tahap III;
  - g. rekening koran Gampong.
- (5) Penyaluran ADG Tahap IV dilakukan setelah Keuchik Menyampaikan:
- a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap IV;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap IV dari Keuchik;
  - c. laporan penggunaan ADG Tahap III;
  - d. khusus kegiatan fisik, surat progres pembangunan fisik Tahap III yang ditandatangani oleh konsultan pengawas;
- 



- e. bukti transfer tahap sebelumnya;
- f. kwitansi penerimaan ADG Tahap IV;
- g. rekening koran Gampong.

Bagian Ketiga  
Pencairan Alokasi Dana Gampong  
Pasal 12

- (1) Pencairan ADG dari RKG oleh Kaur Keuangan Gampong dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen pencairan ADG.
- (2) Pencairan ADG dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Kelengkapan dokumen pencairan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. SPP dari pelaksanaan kegiatan;
  - b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari pelaksanaan kegiatan;
  - c. Lampiran bukti transaksi
- (5) Pencairan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Sekretaris Gampong selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Gampong melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.
- (7) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (8) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan tahapan musyawarah Gampong RKPG.
- (9) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan tim pembinaan dan pengendalian tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.
- (10) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Gampong  
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari ADG dalam APBG, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Gampong.
- (2) Penggunaan ADG harus dimusyawarahkan antara Pemerintah Gampong dengan Tuha Peut Gampong dan dituangkan dalam APBG yang merupakan salah satu dokumen kelengkapan administrasi untuk pencairan Dana.
- (3) Perubahan penggunaan ADG dilakukan melalui musyawarah antara Pemerintah Gampong dengan Tuha Peut Gampong dan dituangkan dalam Perubahan APBG.

BAB V  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
ALOKASI DANA GAMPONG  
Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBG.
- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai dari ADG, adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADG dibuat secara rutin setiap bulannya, atau triwulan dengan memuat realisasi penerimaan ADG dan realisasi belanja ADG;
  - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana Gampong mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADG, setelah dilakukan musyawarah dengan masyarakat Gampong.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Gampong dan diketahui Keuchik ke Tim Pembina dan Pengendalian Tingkat Kecamatan.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Gampong di wilayahnya kepada Walikota C.q Kepala DPMG.
- (5) Laporan dari tim pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.



BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 15

Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA ADG.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan SiLPA ADG lebih dari 20% (dua puluh persen), Walikota:
  - a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai SiLPA ADG tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA ADG lebih dari 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari ADG yang diterima Gampong pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA ADG wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Penundaan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Walikota menunda penyaluran dana ADG , dalam hal:
  - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
  - b. terdapat sisa dana ADG di RKUD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 20% (dua puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawasan internal pemerintah daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADG Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADG yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran DD pada Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADG.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala DPMG dan BPKD sebelum batas waktu Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

## Pasal 18

- (1) Walikota menyalurkan kembali ADG yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADG tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa ADG di RKUD.
- (3) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai ADG yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.
- (4) Walikota menganggarkan kembali sisa ADG di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dalam hal sisa ADG di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKG sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa ADG tersebut diperhitungkan dalam penyaluran ADG Tahap II dari RKUD ke RKG tahun anggaran berjalan.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penggunaan ADG.

## Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Alokasi Dana Gampong Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pemotongan Dana ADG, dalam hal:
  - a. terdapat SiLPA Dana ADG lebih dari 20% (dua puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya;
  - b. terdapat Gampong yang tidak sempat melakukan pencairan ADG lebih dari 20% (dua puluh persen) pada akhir tahun sebelumnya; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Pemotongan Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gampong yang bersangkutan.



- (3) Pemotongan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADG tahun anggaran berikutnya berdasarkan rapat evaluasi tim pembinaan dan pengendalian APBG tingkat Kota.
- (4) Pemotongan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebesar dana yang tidak dicairkan oleh Gampong yang bersangkutan pada akhir tahun anggaran dan termasuk dana yang belum di LPJ kan.
- (5) Apabila Gampong belum menyelesaikan Qanun APBG sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan maka Gampong yang bersangkutan hanya dapat melakukan pencairan pada kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong, tenaga jasa keagamaan, tenaga jasa pendidikan, tenaga jasa kesehatan, tunjangan tuha peut, dan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
- (6) Pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi ATK, perlengkapan perkantoran, makanan dan minuman, listrik/telepon/air/internet.
- (7) Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Keuchik dalam hal penyampaian informasi pemotongan penyaluran ADG melalui Pagu Indikatif Gampong paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (8) Dalam hal terjadi keterlambatan hasil rapat evaluasi tim pembinaan dan pengendalian APBG tingkat Kota, maka Walikota akan menginformasikan pemotongan penyaluran ADG melalui keputusan Walikota paling lambat bulan Februari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga  
Penghargaan  
Pasal 20

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Gampong yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADG berupa:

- a. tambahan dana yang bersumber dari pemotongan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- b. insentif prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 2 Januari 2019 M  
25 Rabiul Akhir 1440 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 2 Januari 2019 M  
25 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARA

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR 5



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
 NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA  
 GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA  
 GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH  
 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG  
 DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

A. PERHITUNGAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG KOTA LHOKSEUMAWE

1. Total Dana Alokasi Dana Gampong	= Rp. 51.735.639.596
- Honorarium Balai Pengajian	Rp. 6.517.200.000
- Honorarium Dayah	Rp. 1.881.000.000
- Honorarium Imum dan Bilal	Rp. 1.545.600.000
	<hr/>
	Rp. 9.943.800.000

Sisa Dana ADG Rp. 41.791.839.596

2. Pembagian Alokasi Dana Gampong	
a. Jumlah Alokasi Dana Gampong Minimal (ADGM)	
= 60% x Rp. 41.791.839.596	= Rp. 25.075.103.758
b. Jumlah Alokasi Dana Gampong Proposional (ADGP)	
= 40% x Rp. 41.791.839.596	= Rp. 16.716.735.838
Total ADG	= Rp. 41.791.839.596

3. Pembagian Alokasi Dana Gampong Minimal (ADGM)

ADG Minimal (ADGM) dibagi secara merata untuk 68 Gampong

$$\text{Jumlah ADGM per Gampong} = \frac{\text{Rp. 25.075.103.758}}{68 \text{ Gampong}} = \text{Rp. 368.751.526}$$

4. Pembagian Alokasi Dana Gampong Proposional (ADGP)

ADG Proposional dibagi atas dasar perhitungan bobot masing-masing Gampong dengan menggunakan 4 variabel:

a. Variabel Kemiskinan	0,5
b. Variabel Keterjangkauan	0,1
c. Variabel Jumlah Penduduk	0,1
d. Variabel Luas Wilayah	0,30

Total Bobot Variabel 1,00

B. PERHITUNGAN BOBOT GAMPONG UNTUK PENENTUAN JUMLAH ALOKASI DANA GAMPONG PROPOSIONAL

No.	KECAMATAN	GAMPONG	Bobot Gampong	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
				Keluarga	VKM	IKD - IK	VKJ	Jumlah	VKPD	Luas	VKW
				Miskin (KK)		Kota (Km)		Penduduk		Wilayah	
			BG	am	0,50	aj	0,10	apd	0,1	aw	0,30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Banda Sakti	Mon Geudong	0,0094	45	0,004	22,038734	0,001	5.405	0,003	0,64	0,001
2	Banda Sakti	Pusong Lama	0,0154	109	0,011	26,944734	0,001	5.154	0,003	0,4	0,001
3	Banda Sakti	Pusong Baru	0,0176	141	0,014	25,992392	0,001	4.006	0,002	0,18	0,000
4	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	0,0041	8	0,001	31,358870	0,001	2.454	0,001	0,35	0,001
5	Banda Sakti	Simpang Empat	0,0108	66	0,007	24,893619	0,001	4.253	0,002	0,5	0,001
6	Banda Sakti	Tumpok Teungoh	0,0236	161	0,016	20,194144	0,001	9.132	0,005	1,2	0,002
7	Banda Sakti	Uteun Bayi	0,0176	119	0,012	39,284406	0,002	5.602	0,003	0,65	0,001
8	Banda Sakti	Keude Aceh	0,0081	48	0,005	21,065150	0,001	2.938	0,002	0,5	0,001
9	Banda Sakti	Hagu Teungoh	0,0100	45	0,004	34,388520	0,002	5.021	0,003	0,8	0,001
10	Banda Sakti	Kampung Jawa Baru	0,0083	48	0,005	24,242545	0,001	3.091	0,002	0,5	0,001
11	Banda Sakti	Kuta Blang	0,0180	132	0,013	22,892903	0,001	4.922	0,003	0,8	0,001
12	Banda Sakti	Lancang Garam	0,0032	10	0,001	9,546715	0,000	1.958	0,001	0,42	0,001
13	Banda Sakti	Ujong Blang	0,0223	165	0,016	31,378405	0,001	5.080	0,003	1,1	0,002
14	Banda Sakti	Kampung Jawa Lhokseumawe	0,0153	94	0,009	19,953545	0,001	7.849	0,004	0,6	0,001
15	Banda Sakti	Banda Masen	0,0141	99	0,010	32,664213	0,002	3.388	0,002	0,58	0,001
16	Banda Sakti	Ulee Jalan	0,0185	148	0,015	31,995337	0,002	2.866	0,001	0,5	0,001
17	Banda Sakti	Hagu Barat Laut	0,0157	106	0,011	31,924284	0,002	3.951	0,002	0,96	0,002
18	Banda Sakti	Hagu Selatan	0,0179	130	0,013	30,262452	0,001	5.082	0,003	0,56	0,001
		<b>Sub Total</b>	<b>0,2499</b>	<b>1.674</b>	<b>0,1659</b>	<b>481,0210</b>	<b>0,0227</b>	<b>82.152,0000</b>	<b>0,0426</b>	<b>11,2400</b>	<b>0,0186</b>



No.	KECAMATAN	GAMPONG	Bobot Gampong	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
				Keluarga	VKM	IKD - IK	VKJ	Jumlah	VKPD	Luas	VKW
				Miskin (KK)		Kota (Km)		Penduduk		Wilayah	
			BG	am	0,00	aj	0,00	apd	0	aw	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Blang Mangat	Jeulikat	0,0169	85	0,008	34,780147	0,002	2.023	0,001	3,5	0,006
2	Blang Mangat	Rayeuk Kareung	0,0117	32	0,003	24,761235	0,001	1.134	0,001	4,06	0,007
3	Blang Mangat	Keude Punteuet	0,0021	4	0,000	27,096302	0,001	433	0,000	0,1	0,000
4	Blang Mangat	Ulee Blang Mane	0,0084	29	0,003	30,590911	0,001	1.209	0,001	2,06	0,003
5	Blang Mangat	Kuala	0,0097	48	0,005	39,369436	0,002	1.071	0,001	1,5	0,002
6	Blang Mangat	Asan Kareung	0,0123	48	0,005	33,595056	0,002	914	0,000	3,3	0,005
7	Blang Mangat	Blang Buloh	0,0146	46	0,005	40,075845	0,002	1.350	0,001	4,5	0,007
8	Blang Mangat	Blang Cut	0,0092	28	0,003	32,674508	0,002	1.380	0,001	2,5	0,004
9	Blang Mangat	Blang Weu Baroh	0,0179	88	0,009	29,674678	0,001	1.664	0,001	4,15	0,007
10	Blang Mangat	Mesjid Punteuet	0,0135	45	0,004	17,617620	0,001	3.144	0,002	4	0,007
11	Blang Mangat	Jambo Timu	0,0080	33	0,003	34,706768	0,002	1.116	0,001	1,5	0,002
12	Blang Mangat	Seuneubok	0,0061	17	0,002	46,333183	0,002	685	0,000	1,1	0,002
13	Blang Mangat	Tunong	0,0081	33	0,003	29,825730	0,001	940	0,000	1,75	0,003
14	Blang Mangat	Mane Kareung	0,0091	40	0,004	27,189509	0,001	949	0,000	2	0,003
15	Blang Mangat	Teungoh	0,0059	22	0,002	32,963709	0,002	590	0,000	1,1	0,002
16	Blang Mangat	Blang Weu Panjoe	0,0121	31	0,003	26,731715	0,001	1.057	0,001	4,35	0,007
17	Blang Mangat	Blang Punteuet	0,0081	30	0,003	22,914016	0,001	1.354	0,001	2	0,003
18	Blang Mangat	Baloy	0,0078	37	0,004	26,627320	0,001	824	0,000	1,5	0,002
19	Blang Mangat	Kumbang Punteuet	0,0103	22	0,002	33,995134	0,002	813	0,000	3,67	0,006
20	Blang Mangat	Alue Lim	0,0170	66	0,007	22,698352	0,001	2.079	0,001	5	0,008
21	Blang Mangat	Jambo Mesjid	0,0071	22	0,002	41,710333	0,002	810	0,000	1,5	0,002
22	Blang Mangat	Blang Teue	0,0054	16	0,002	38,073359	0,002	353	0,000	1,1	0,002
		<b>Sub Total</b>	<b>0,2208</b>	<b>822</b>	<b>0,0815</b>	<b>694,0049</b>	<b>0,0328</b>	<b>25892,0000</b>	<b>0,0134</b>	<b>56,2400</b>	<b>0,0931</b>



No.	KECAMATAN	GAMPONG	Bobot Gampong	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
				Keluarga	VKM	IKD - IK	VKJ	Jumlah	VKPD	Luas	VKW
				Miskin (KK)		Kota (Km)		Penduduk		Wilayah	
			BG	am	0,00	aj	0,00	apd	0	aw	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Muara Dua	Meunasah Panggoi	0,0221	121	0,012	30,183546	0,001	6.518	0,003	3,2	0,005
2	Muara Dua	Blang Crum	0,0169	103	0,010	31,355515	0,001	3.021	0,002	2,2	0,004
3	Muara Dua	Meunasah Mesjid	0,0219	71	0,007	20,560613	0,001	7.579	0,004	6	0,010
4	Muara Dua	Cut Mamplam	0,0168	92	0,009	26,545893	0,001	2.123	0,001	3,2	0,005
5	Muara Dua	Cot Girek Kandang	0,0160	85	0,008	30,021438	0,001	3.010	0,002	2,8	0,005
6	Muara Dua	Keude Cunda	0,0123	100	0,010	22,049581	0,001	1.957	0,001	0,22	0,000
7	Muara Dua	Blang Poroh	0,0141	49	0,005	42,249635	0,002	1.194	0,001	4	0,007
8	Muara Dua	Meunasah Manyang	0,0135	76	0,008	31,616781	0,001	1.539	0,001	2,2	0,004
9	Muara Dua	Paya Bili	0,0143	53	0,005	43,440324	0,002	733	0,000	4	0,007
10	Muara Dua	Meunasah Alue	0,0290	104	0,010	48,760899	0,002	2.915	0,002	9	0,015
11	Muara Dua	Paloh Batee	0,0120	34	0,003	49,076657	0,002	956	0,000	3,5	0,006
12	Muara Dua	Meunasah Mee	0,0163	96	0,010	26,151315	0,001	2.741	0,001	2,5	0,004
13	Muara Dua	Alue Awe	0,0156	56	0,006	25,574297	0,001	2.773	0,001	4,5	0,007
14	Muara Dua	Uteunkot	0,0257	182	0,018	31,806531	0,002	6.063	0,003	1,8	0,003
15	Muara Dua	Lhok Mon Puteh	0,0103	45	0,004	44,334391	0,002	917	0,000	1,98	0,003
16	Muara Dua	Paya Punteuet	0,0216	109	0,011	35,638267	0,002	3.156	0,002	4,5	0,007
17	Muara Dua	Meunasah Blang	0,0204	135	0,013	43,451720	0,002	2.534	0,001	2,2	0,004
		<b>Sub Total</b>	<b>0,2988</b>	<b>1511</b>	<b>0,1498</b>	<b>582,8174</b>	<b>0,0275</b>	<b>49729,0000</b>	<b>0,0258</b>	<b>57,8000</b>	<b>0,0957</b>



No.	KECAMATAN	GAMPONG	Bobot Gampong	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
				Keluarga	VKM	IKD - IK	VKJ	Jumlah	VKPD	Luas	VKW
				Miskin (KK)		Kota (Km)		Penduduk		Wilayah	
			BG	am	0,00	aj	0,00	apd	0	aw	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Muara Satu	Batuphat Barat	0,0324	125	0,012	21,022409	0,001	5.435	0,003	9,8	0,016
2	Muara Satu	Paloh Punti	0,0246	116	0,011	44,100010	0,002	2.152	0,001	6	0,010
3	Muara Satu	Ujong Pacu	0,0218	68	0,007	43,884387	0,002	1.473	0,001	7,4	0,012
4	Muara Satu	Blang Naleung Mameh	0,0145	96	0,010	32,020405	0,002	3.484	0,002	1	0,002
5	Muara Satu	Blang Pulo	0,0227	105	0,010	26,103928	0,001	5.281	0,003	5	0,008
6	Muara Satu	Batuphat Timur	0,0259	167	0,017	24,734859	0,001	6.201	0,003	3	0,005
7	Muara Satu	Meuria Paloh	0,0156	68	0,007	30,516203	0,001	3.213	0,002	3,5	0,006
8	Muara Satu	Blang Panyang	0,0157	73	0,007	30,540296	0,001	2.429	0,001	3,5	0,006
9	Muara Satu	Cot Trieng	0,0182	52	0,005	37,575856	0,002	968	0,001	6,5	0,011
10	Muara Satu	Meunasah Dayah	0,0246	95	0,009	42,792589	0,002	1.390	0,001	7,5	0,012
11	Muara Satu	Padang Sakti	0,0144	72	0,007	26,000138	0,001	2.949	0,002	2,7	0,004
		<b>Sub Total</b>	<b>0,2305</b>	<b>1.037</b>	<b>0,103</b>	<b>359,29</b>	<b>0,017</b>	<b>34.975</b>	<b>0,018</b>	<b>55,90</b>	<b>0,093</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1,000</b>	<b>5.044</b>	<b>0,500</b>	<b>2.117</b>	<b>0,100</b>	<b>192.748</b>	<b>0,100</b>	<b>181,18</b>	<b>0,300</b>



C. ALOKASI DANA GAMPONG PEMERINTAH GAMPONG KEPADA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

No.	Kecamatan	Gampong	Bobot Gampong	Jumlah ADG Tiap Gampong					
			BG	ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	Honorarium Balai Pengajian	Honorarium Dayah	Honorarium Imum dan Bilal	Total ADG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
1	Banda Sakti	Mon Geudong	0,0094	368.751.526	156.562.506	199.800.000	19.200.000	27.000.000	771.314.032
2	Banda Sakti	Pusong Lama	0,0154	368.751.526	257.670.054	272.400.000	-	27.000.000	925.821.580
3	Banda Sakti	Pusong Baru	0,0176	368.751.526	293.899.034	143.400.000	-	13.200.000	819.250.560
4	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	0,0041	368.751.526	68.988.543	20.400.000	-	13.200.000	471.340.069
5	Banda Sakti	Simpang Empat	0,0108	368.751.526	179.749.331	108.600.000	37.200.000	13.200.000	707.500.857
6	Banda Sakti	Tumpok Teungoh	0,0236	368.751.526	395.152.974	252.600.000	41.400.000	27.000.000	1.084.904.500
7	Banda Sakti	Uteun Bayi	0,0176	368.751.526	294.789.657	134.400.000	40.200.000	27.000.000	865.141.183
8	Banda Sakti	Keude Aceh	0,0081	368.751.526	135.493.968	68.400.000	19.200.000	27.000.000	618.845.494
9	Banda Sakti	Hagu Teungoh	0,0100	368.751.526	167.412.196	171.000.000	16.200.000	27.000.000	750.363.722
10	Banda Sakti	Kampung Jawa Baru	0,0083	368.751.526	139.329.761	91.800.000	40.800.000	27.000.000	667.681.287
11	Banda Sakti	Kuta Blang	0,0180	368.751.526	301.643.663	131.400.000	-	27.000.000	828.795.189
12	Banda Sakti	Lancang Garam	0,0032	368.751.526	52.715.862	66.600.000	-	40.200.000	528.267.388
13	Banda Sakti	Ujong Blang	0,0223	368.751.526	372.702.002	173.400.000	34.200.000	27.000.000	976.053.528
14	Banda Sakti	Kampung Jawa Lhokseumawe	0,0153	368.751.526	256.202.767	132.000.000	-	40.800.000	797.754.293
15	Banda Sakti	Banda Masen	0,0141	368.751.526	235.281.314	145.800.000	25.200.000	13.200.000	788.232.840
16	Banda Sakti	Ulee Jalan	0,0185	368.751.526	309.209.036	96.600.000	84.000.000	27.000.000	885.560.562
17	Banda Sakti	Hagu Barat Laut	0,0157	368.751.526	261.697.835	106.800.000	56.400.000	27.000.000	820.649.361
18	Banda Sakti	Hagu Selatan	0,0179	368.751.526	298.892.933	79.200.000	-	27.000.000	773.844.459
Sub Total			0,2499	6.637.527.465	4.177.393.436	2.394.600.000	414.000.000	457.800.000	14.081.320.904





No.	Kecamatan	Gampong	Bobot	Jumlah ADG Tiap Gampong					
			Gampong	ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	Honorarium Balai Pengajian	Honorarium Dayah	Honorarium Imum dan Bilal	Total ADG
			BG						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
1	Blang Mangat	Jeulikat	0,0169	368.751.526	282.739.258	31.800.000	38.400.000	27.000.000	748.690.784
2	Blang Mangat	Rayeuk Kareung	0,0117	368.751.526	194.793.079	52.800.000	25.200.000	13.200.000	654.744.605
3	Blang Mangat	Keude Punteuet	0,0021	368.751.526	34.546.723	13.200.000	-	13.200.000	429.698.249
4	Blang Mangat	Ulee Blang Mane	0,0084	368.751.526	139.715.798	36.000.000	31.200.000	13.200.000	588.867.324
5	Blang Mangat	Kuala	0,0097	368.751.526	161.434.464	39.000.000	-	13.200.000	582.385.990
6	Blang Mangat	Asan Kareung	0,0123	368.751.526	205.337.006	45.000.000	-	27.000.000	646.088.532
7	Blang Mangat	Blang Buloh	0,0146	368.751.526	244.137.092	34.800.000	87.600.000	27.000.000	762.288.618
8	Blang Mangat	Blang Cut	0,0092	368.751.526	153.366.055	62.400.000	16.200.000	13.200.000	613.917.581
9	Blang Mangat	Blang Weu Baroh	0,0179	368.751.526	298.557.591	103.800.000	-	27.000.000	798.109.117
10	Blang Mangat	Mesjid Punteuet	0,0135	368.751.526	226.466.352	103.200.000	-	40.800.000	739.217.878
11	Blang Mangat	Jambo Timu	0,0080	368.751.526	133.286.767	49.800.000	16.200.000	13.200.000	581.238.293
12	Blang Mangat	Seuneubok	0,0061	368.751.526	101.143.535	21.600.000	19.200.000	27.000.000	537.695.061
13	Blang Mangat	Tunong	0,0081	368.751.526	134.826.257	51.000.000	-	27.000.000	581.577.783
14	Blang Mangat	Mane Kareung	0,0091	368.751.526	151.342.353	53.400.000	-	27.000.000	600.493.879
15	Blang Mangat	Teungoh	0,0059	368.751.526	98.048.632	21.600.000	-	13.200.000	501.600.158
16	Blang Mangat	Blang Weu Panjoe	0,0121	368.751.526	202.051.188	28.800.000	62.400.000	27.000.000	689.002.714
17	Blang Mangat	Blang Punteuet	0,0081	368.751.526	134.908.046	115.200.000	25.200.000	27.000.000	671.059.572
18	Blang Mangat	Baloy	0,0078	368.751.526	131.003.188	45.600.000	-	13.200.000	558.554.714
19	Blang Mangat	Kumbang Punteuet	0,0103	368.751.526	171.934.092	21.600.000	-	13.200.000	575.485.618
20	Blang Mangat	Alue Lim	0,0170	368.751.526	283.720.165	106.200.000	38.400.000	27.000.000	824.071.691
21	Blang Mangat	Jambo Mesjid	0,0071	368.751.526	117.934.836	34.800.000	-	27.000.000	548.486.362
22	Blang Mangat	Blang Teue	0,0054	368.751.526	90.085.163	18.600.000	37.200.000	13.200.000	527.836.689
Sub Total			0,2208	8.112.533.569	3.691.377.640	1.090.200.000	397.200.000	469.800.000	13.761.111.212



No.	Kecamatan	Gampong	Bobot Gampong	Jumlah ADG Tiap Gampong					
				ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	Honorarium Balai Pengajian	Honorarium Dayah	Honorarium Imum dan Bilal	Total ADG
			BG						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
1	Muara Dua	Meunasah Panggoi	0,0221	368.751.526	369.445.607	209.400.000	72.600.000	27.000.000	1.047.197.133
2	Muara Dua	Blang Crum	0,0169	368.751.526	282.534.634	78.600.000	16.200.000	13.200.000	759.286.160
3	Muara Dua	Meunasah Mesjid	0,0219	368.751.526	365.698.097	246.000.000	25.200.000	40.800.000	1.046.449.623
4	Muara Dua	Cut Mamplam	0,0168	368.751.526	280.400.544	109.200.000	19.200.000	13.200.000	790.752.070
5	Muara Dua	Cot Girek Kandang	0,0160	368.751.526	268.166.076	144.000.000	57.000.000	27.000.000	864.917.602
6	Muara Dua	Keude Cunda	0,0123	368.751.526	206.181.612	43.800.000	-	13.200.000	631.933.138
7	Muara Dua	Blang Poroh	0,0141	368.751.526	235.631.925	43.200.000	16.200.000	13.200.000	676.983.451
8	Muara Dua	Meunasah Manyang	0,0135	368.751.526	225.146.309	43.800.000	-	27.000.000	664.697.835
9	Muara Dua	Paya Bili	0,0143	368.751.526	239.202.267	27.600.000	-	13.200.000	648.753.793
10	Muara Dua	Meunasah Alue	0,0290	368.751.526	485.238.003	106.200.000	25.200.000	13.200.000	998.589.529
11	Muara Dua	Paloh Batee	0,0120	368.751.526	200.262.101	39.000.000	22.200.000	27.000.000	657.213.627
12	Muara Dua	Meunasah Mee	0,0163	368.751.526	272.701.332	95.400.000	-	27.000.000	763.852.858
13	Muara Dua	Alue Awe	0,0156	368.751.526	261.599.147	87.000.000	40.800.000	27.000.000	785.150.673
14	Muara Dua	Uteunkot	0,0257	368.751.526	429.111.844	233.400.000	91.800.000	27.000.000	1.150.063.370
15	Muara Dua	Lhok Mon Puteh	0,0103	368.751.526	172.334.154	46.800.000	90.000.000	27.000.000	704.885.679
16	Muara Dua	Paya Punteuet	0,0216	368.751.526	360.693.116	150.000.000	-	13.200.000	892.644.641
17	Muara Dua	Meunasah Blang	0,0204	368.751.526	340.888.950	87.000.000	-	13.200.000	809.840.475
		<b>Sub Total</b>	<b>0,2988</b>	<b>6.268.775.939</b>	<b>4.995.235.718</b>	<b>1.790.400.000</b>	<b>476.400.000</b>	<b>362.400.000</b>	<b>13.893.211.657</b>



No.	Kecamatan	Gampong	Bobot Gampong	Jumlah ADG Tiap Gampong					
				ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	Honorarium Balai Pengajian	Honorarium Dayah	Honorarium Imum dan Bilal	Total ADG
			BG						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
1	Muara Satu	Batuphat Barat	0,0324	368.751.526	542.134.198	144.000.000	64.800.000	27.000.000	1.146.685.723
2	Muara Satu	Paloh Punti	0,0246	368.751.526	411.786.202	106.200.000	28.200.000	27.000.000	941.937.727
3	Muara Satu	Ujong Pacu	0,0218	368.751.526	364.938.387	102.000.000	49.800.000	27.000.000	912.489.912
4	Muara Satu	Blang Naleung Mameh	0,0145	368.751.526	242.259.791	97.800.000	19.200.000	13.200.000	741.211.316
5	Muara Satu	Blang Pulo	0,0227	368.751.526	378.806.189	187.200.000	65.400.000	13.200.000	1.013.357.714
6	Muara Satu	Batuphat Timur	0,0259	368.751.526	433.084.313	264.600.000	60.600.000	40.800.000	1.167.835.838
7	Muara Satu	Meuria Paloh	0,0156	368.751.526	261.522.616	76.800.000	169.800.000	27.000.000	903.874.141
8	Muara Satu	Blang Panyang	0,0157	368.751.526	263.027.585	29.400.000	41.400.000	13.200.000	715.779.110
9	Muara Satu	Cot Trieng	0,0182	368.751.526	304.152.179	25.800.000	-	27.000.000	725.703.704
10	Muara Satu	Meunasah Dayah	0,0246	368.751.526	410.865.905	75.600.000	-	27.000.000	882.217.430
11	Muara Satu	Padang Sakti	0,0144	368.751.526	240.151.682	132.600.000	94.200.000	13.200.000	848.903.207
		<b>Sub Total</b>	<b>0,2305</b>	<b>4.056.266.784</b>	<b>3.852.729.047</b>	<b>1.242.000.000</b>	<b>593.400.000</b>	<b>255.600.000</b>	<b>9.999.995.822</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1,000</b>	<b>25.075.103.757</b>	<b>16.716.735.841</b>	<b>6.517.200.000</b>	<b>1.881.000.000</b>	<b>1.545.600.000</b>	<b>51.735.639.595</b>



  
 WALIKOTA LHKSEUMAWE,
   
 SUAIDI YAHYA





LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA  
GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA  
GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH  
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

A. FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG  
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

1. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN  
PENGUNAANA DANA BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA ADG



KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA  
TAHAP ..... (.....) ....% (..... PERSEN)  
TAHUN ANGGARAN 2019

Saya yang bertandatangan dibawah ini Keuchik Gampong.....dengan ini menyatakan bahwa:

1. Alokasi Dana Gampong yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa bantuan keuangan Alokasi Dana Gampong yang telah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. .... untuk penyaluran Tahap .... (...), sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ... tentang ....., akan kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian belanja tersebut.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan dan segala resiko hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.
3. Pertanggungjawaban Laporan Penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Walikota Lhokseumawe up. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, tembusan kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Bagian Akuntansi pada BPKD Kota Lhokseumawe.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ..... 2019  
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

## 2. BUKTI PENERIMAAN



### KOP GAMPONG

#### BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN TRANSFER

Telah diterima :

Untuk keperluan : Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap....(...) ... (.....Persen)

Dengan rincian :

No	Tahapan Penyaluran	Tanggal Diterima	Jumlah	Terbilang
1	ADG Tahap ....		Rp.	
	Jumlah		Rp.	
<p>Dana tersebut diterima tanggal</p> <p>Tahap I :</p> <p>Tahap II :</p> <p>Tahap III :</p> <p>Tahap IV :</p> <p>Nomor Rekening :</p> <p>Nama Rekening :</p> <p>Nama Bank :</p>				
<p>Lhokseumawe, .....2019</p> <p style="text-align: right;">Sekretaris Gampong .....</p> <p style="text-align: right;">ttd</p> <p style="text-align: right;">Materai 6000 (.....)</p>				



3. FORMAT KWITANSI

No.	:	_____	<u>A s l i</u>
Kode Rekening	:	_____	<u>K e d u a</u>
Tahun	:	<u>2019</u>	<u>K e t i g a</u>
			<u>K e e m p a t</u>

TANDA PENERIMAAN

Sudahterima : BendaharaPengeluaran PPKD Kota Lhokseumawe  
dari :  
Uang banyaknya : Pembayaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap ..... (.....)  
Y A I T U .....% (.....)Keperluan Gampong ..... Kecamatan .....  
Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019.

Setujudibayar,  
PPKD

ttd

.....  
.....

Lhokseumawe, .....  
Yang menerima,

Jumlah                      Rp

Barang/Pekerjaan yang di maksudtelah  
diterima/Diselenggarakan dengan  
sempurnaPadaTanggal



Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
terang

Lunas di Bayar,  
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

ttd

.....  
.....

B. FORMAT KELENGKAPAN PENCAIRAN AALOKASI DANA GAMPONG  
SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN  
ANGGARAN 2019

1. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK



PEMERINTAH GAMPONG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

---

NOMOR :...../SPP/...../2019

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.  
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... Tahun 2019 Tanggal  
..... Januari 2019 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai  
berikut:

- a. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong
- b. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong
- c. Tahun Anggaran : 2019
- d. Keperluan : Panjar Operasional Kantor Gampong
- e. Jumlah Diminta : Rp. ....  
(.....Rupiah)

....., .....2019  
Pelaksana Kegiatan,  
Kasi Pemerintahan  
Gampong.....,

ttd

(.....)



## 2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

### PEMERINTAH GAMPONG SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong  
2. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong  
3. Waktu Pelaksanaan : ..... Bulan

Nomor : ...../SPP/08.12/2016

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							
Gampong.....,..... 2019							
Setuju Untuk Dibayarkan Keuchik Gampong .....		Telah Dibayar Lunas Kaur Keuangan Gampong ....		Telah Diverifikasi Sekretaris Gampong.....		Pelaksana Kegiatan, Kasi Pemerintahan Gampong.....	
ttd		ttd		ttd		ttd	
(.....)		(.....)		(.....)		(.....)	

3. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG  
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

Periode .../.../2019 s.d .../.../2019

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

....., .....2019

Sekretaris Gampong

ttd

(.....)

Kaur Keuangan Gampong

ttd

(.....)



#### 4. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

**PEMERINTAH GAMPONG**  
**RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

NOMOR : ...../SPP/0.1.01/2019

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong
3. Keperluan : Panjar Operasional kantor Gampong
4. Jumlah Yang Diminta: Rp. ....  
 (.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

....., .....2019

Disetujui,

Telah Diverifikasi

Keuchik

Sekretaris Gampong

Pelaksana Kegiatan,  
Kasi Pemerintahan  
Gampong.....

ttd

ttd

ttd

(.....)

(.....)

(.....)

*Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

## 5. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

### PEMERINTAH GAMPONG SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong  
2. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....2019


Pelaksana Kegiatan,  
Kasi Pemerintahan  
Gampong.....

ttd

(.....)



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA